

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN BERBEK  
DESA BULU**

---



**KEPALA DESA BULU  
KEPUTUSAN KADES/LURAH DESA BULU  
KECAMATAN BERBEK  
NOMOR 27 TAHUN 2025**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM  
DESA BULU**

DESA BULU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan/kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa/kelurahan;
- b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Kepala Desa Bulu tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa Bulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DESA BULU KECAMATAN BERBEK KABUPATEN NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA BULU**
- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Desa Bulu Kecamatan Berbek sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa Bulu dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa Bulu;
  2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Desa Bulu.; dan
  3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan kepala desa/lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat desa/kelurahan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Kepala Desa Bulu,
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Desa Bulu Kecamatan Berbek
- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 ( Tiga ) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Desa/Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bulu,
- KETUJUH : Keputusan Kepala Desa/Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bulu  
Pada Tanggal : 9 September 2025



LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU.  
NOMOR : 27 TAHUN 2025  
Tanggal : 9 SEPTEMBER 2025

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA BULU

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1	AGUS SUWANTO	+62 857-3530-7984	KEPALA DESA
2	RIKO DWI PRASETYO	+62 851-7692-0811	PERANGKAT DESA
3	SERDA DENI LESMANA	+62 813-3580-2989	TNI
4	BRIPKA AGOES S.	+62 813-3585-2851	POLRI
5	LAMIDI	+62 856-0844-7623	BPD
6	SUNYOTO	+62 856-4812-0226	PERANGKAT DESA
7	SRINATUN	+62 856-0632-6510	PERANGKAT DESA
8	YENI ARISTA	+62 857-0691-8997	BPD
9	MULYONO	+62 812-3380-2201	PERANGKAT DESA

